

## FILANTROPHY ISLAM : STUDI ZAKAT ADALAH PAJAK DIMENSI IBADAH SOSIAL PERPEKTIF FARID MASDAR F MAS'UDI

Sri Wahyunita<sup>1</sup>, Nuril Laila Maghfuroh<sup>2</sup> dan Sopiyaun Islamiyah<sup>3\*</sup>

Received: 23 September 2023 | Accepted: 20 Oktober 2023 | Published: 22 Desember 2023

<sup>1</sup> STAI Darul Ulum Banyuwangi<sup>1</sup>; [neoswahyunita@gmail.com](mailto:neoswahyunita@gmail.com)

<sup>2</sup> [laylamaghfuroh@gmail.com](mailto:laylamaghfuroh@gmail.com)

<sup>3\*</sup> [sopiyaun.islamiah@gmail.com](mailto:sopiyaun.islamiah@gmail.com)

**Abstract :** The problem of poverty is the result of the unequal distribution of income and wealth in our society. Economic thinking has been formulating and providing solutions to how poverty occurs and can be seen from several aspects, including socio-economic. Zakat can be an instrument of economic and social welfare for the people, and the position of tax is no less important as a source of state income. Taxes and zakat, if combined in a clear concept and legal rules, are believed to be able to improve the Indonesian economy. This article is a literature-based study, with the theme "Examining the Social Dimensions of Zakat Worship in the Perspective of the Al-Quran". In this article there are three questions: First, what is the concept of Zakat. Second, the concept of How to Tax. Third, what is the view of Tax Zakat from the perspective of the Koran.

**Keywords :** Zakat, Pajak, Perspektif Al-Quran

<https://doi.org/10.59943/economic>

**Publisher's Note:** Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Dalam al-Qur'an yang merupakan sumber utama orang Islam dalam segala tindakannya, di dalamnya terdapat banyak perintah diantaranya mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Seperti yang kita ketahui salah satu dari rukun Islam adalah zakat. Dalam zakat terdapat aturan-aturan yang wajib kita patuhi sebagai seorang muslim, zakat sendiri merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat muslim sesuai dengan waktu dan apa yang kita miliki. Dalam firman Allah SWT di dalam ayat al-Qur'an setidaknya ada 24 ayat yang menggandengkan perintah zakat dan shalat, sesuai Firman-Nya dalam QS. al-Baqarah (2):110(Berutu, 2019)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, serta kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*

Dalam pandangan al-Mahalli dalam tafsir al-Jalalain menyatakan bahwa (dan dirikanlah salat serta bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahmi, (tentulah kamu akan mendapatinya) maksudnya pahalanya (di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima balasan daripadaNya. Sudah jelas bahwasanya pada ayat tersebut perintah menunaikan zakat yang disandingkan dengan perintah shalat menandakan betapa pentingnya zakat dalam sirkulasi kehidupan masyarakat muslim. Perintah sholat diartikan sebagai pondasi meneguhkan keislaman jati diri manusia pada dimensi spritualitasnya hubungannya dengan sang khaliq yang bersifat vertikal. Sedangkan untuk perintah zakat dimaksudkan untuk mengimplementasikan keislaman yang ada pada setiap jati diri manusia yang

hubungannya dengan sesamanya yang bersifat dimensi sosial yang bersifat horizontal.(Berutu, 2019)

Dewasa ini muncul kesadaran masyarakat akan peranannya bahwasannya zakat memiliki potensi yang besar untuk mensejahterakan masyarakat, tentunya jika dikelola dengan baik dan adil oleh Badan atau Lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) / LAZ (Lembaga Amil Zakat). Senada dengan zakat, pajakpun juga memiliki arti yang sama, jika zakat adalah perintah agama maka pajak adalah perintah dari sebuah Negara. Ary Ginanjar (Pengasuh Pesantren ESQ Leadership Indonesia) memaparkan "*Innamal a'malu bin niyyat / segala amal ditentukan nilainya oleh niat, sabda Rasulullah SAW. Apa niat kita berpajak selama ini? Uang pajak yang di negeri kita saja telah mencapai ratusan bahkan bisa lebih seribu triliun rupiah per tahun, selama ini kita biarkan tanpa makna, tanpa ruh. Demikian pula hidup kenegaraan kita yang dibiayai dengan pajak, juga tidak jelas untuk apa. Berpajak bagi kita warga negara Muslim adalah berzakat, sedekah karena Allah, untuk keadilan dan kemakmuran bersama. Subhanallah!.*"(BAZNAS, t.t.)

Pajak merupakan hal penting bagi setiap Negara karena merupakan salah satu pendapatan utama bagi sebuah negara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas Negara. Selain berpengaruh pada pendapatan Negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam pengertian lain, Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi suatu negara. Bahkan tidak ada satupun negara di dunia ini dimana penerimaan perpajakannya lebih kecil dari pada penerimaan sumber lain selain pajak. Bukankah itu sebuah potensi yang sangat besar jika zakat dan pajak dikombinasikan menjadi satu dan diatur sedemikian rupa hingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu keuntungan yang besar yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat. Namun jika pengelolaan zakat dan pajak tidak tepat (manajemen yang buruk) maka akan menimbulkan suatu masalah yang cukup serius

yakni pembebanan ganda atas kewajiban membayar zakat dan pajak bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Veithal Rifa'i (Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia) menambahkan, "Ijtihad cemerlang Masdar F Mas'udi ini perlu segera diaplikasikan di negara tercinta Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Para ulama, mubalig, cendekiawan, politisi, pejabat, dan masyarakat sipil harus ikut mengkampanyekan gagasan ini agar pemerintah yang bersih dan berkiblat pada keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat segera terlihat sosoknya." Dari beberapa pernyataan tokoh di atas instrumen zakat dan pajak berkesinambungan dan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat besar khususnya pada rakyat Indonesia jika ditangani dan dikonsepsi dengan baik. Untuk lebih jelasnya, disini kami akan membahas bagaimana instrumen zakat dan pajak jika saling digandengkan serta menelaah pandangan zakat dan pajak menurut pemikiran Farid Masdar F Mas'udi. (Fajarudin, 2019; Ramadhan, 2017)

## **BIOGRAFI FARID MASDAR F MAS'UDI**

Masdar Farid Mas'udi lahir di Jombor, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Purwokerto, pada tahun 1954. Dia berasal dari keluarga yang agamis sehingga ketika belajar di Sekolah Dasar, dia melengkapinya dengan ngaji. Sekolah Menengah Pertama ia tempuh di Pesantren Tegalrejo Magelang, sebuah pesantren klasik, selama tiga tahun (1966-1969). Kemudian dia melanjutkan ke Pesantren Krapyak-Yogyakarta, langsung masuk ke kelas 6 Tsanawiyah atau kelas 3 Aliyah (1969-1975). Dia melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Syari'ah dan selesai memperoleh gelar (doktor) pada tahun 1979. Masdar pernah menjadi Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat pesantren

yang justru dikenal “tradisional”. Masdar juga aktif sebagai Dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara-Jakarta, dan wakil penanggung jawab Pesantren Al-Hamidiyah, Depok-Jakarta.(Kholidah, 2016; Masdar F. Mas'udi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, t.t.; Muthoifin & Nuha, 2016; St Halimang, 2023)

Masdar Farid Mas'udi adalah seorang cendekiawan yang rajin menulis secara serius dan tajam analisisnya. Dia memiliki dua teori: teori *pertama*, dimuat dalam buku Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam yang cukup kontroversial. Teori *kedua*, dikumpulkan dalam buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan. Dan yang terbaru Masdar menulis tentang Pajak itu Zakat yang juga menjadi salah satu buku kontroversial di kalangan sarjana syari'ah. Disamping terdapat pada beberapa buku gabungan para penulis, biasa dimuat di majalah Santri, Aula, Ulumul Qur'an, Studi Islamika, Pesantren, dan aktif menulis pada majalah ibu kota serta dalam beberapa media lainnya. (*Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; KH Masdar Farid Mas'udi, t.t.*)

Masdar adalah seorang pemikir yang mengidolakan 'Umar ibn al-Khattab. Dialah mazhabnya dengan ciri khas lebih menekankan pemahaman maksud nas daripada bunyi nas. Adapun pemikir yang mempengaruhinya melalui bacaan yang disukai adalah Ali Syari'ati, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Azhar Ali, dan Hasan Hanafi. Disamping itu, Kyai Ali Ma'shum menjadi salah seorang yang berpengaruh bagi kebebasan berpikirnya. Gagasan yang ditelorkan oleh Masdar Farid dalam berbagai pemikirannya tergolong sebagai pola pikir yang eklektik yaitu pola pikir yang berusaha memilih sesuatu yang dianggap terbaik, tidak peduli dari aliran mana pun, filsafat mana pun, dan teori mana pun, asal lebih baik dari yang lain itulah yang dipilih. Pola pemikiran Masdar Farid Mas'udi tergolong sebagai pola pemikiran yang

sangat mengedepankan kemaslahatan umat. Masdar mengungkapkan bahwa “pemilihan gagasan yang dikemukakannya baik berupa konsep, keyakinan maupun doktrin berasal dari berbagai sistem pikiran dalam proses menyusun sistem kita sendiri.” (Masdar F. Mas’udi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, t.t.; Pesantren, Gus Dur, dan Pak Masdar Farid Mas’udi | NU Online, t.t.)

Masdar mengambil kesimpulan bahwa syari’at didasarkan pada kemaslahatan. Dengan kata lain pemikiran ini cenderung terwujud dengan menyatakan suatu pandangan yang kurang lazim diukur dari latar belakang kultur orang yang menyatakan pendapat tersebut, bahkan menjadikan pemikiran Masdar kadang-kadang terkesan ganjal dan mempunyai resiko yang sangat berat. Masdar menyatakan bahwa tolak ukur validitas paham keagamaan bukan dari sudut penalaran murni akal maupun teks ajaran, melainkan suatu kenyataan sejauh mana paham tersebut mampu menjamin tercapainya kebahagiaan bagi manusia, di dunia maupun akhirat. Masdar lebih memilih pertimbangan-pertimbangan liberalisasi, progresivitas, adaptasi, dan kemaslahatan sebagai konsep yang paling baik. Pemikiran Masdar yang demikian menjadikan beliau tergolong sebagai pemikir yang liberal. Lebih jauh Masdar menerangkan bagaimana konsep qat’i dan zhanni yang sebenarnya. Konsep qat’i menurut beliau adalah ajaran (dalam al-Qur’an dan hadist sahih) yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tegas (sharih), sedangkan zhanni merupakan ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak tegas, ambigu atau bisa diartikan lebih dari satu pengertian. Konsep keadilan dan kemaslahatan merupakan ketentuan yang qat’i dalam relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga menurutnya, bahasa yang tepat untuk menggambarkan perubahan adalah gerak dan dinamika yang ada. Masdar menyimpulkan bahwa syari’at didasarkan pada kemaslahatan, dengan kata lain Masdar beranggapan bahwa aturan dalam hukum haruslah tunduk kepada cita kemaslahatan yang ada.

Akan tetapi, dalam konteks ini Masdar tidak memberikan definisi yang jelas mengenai definisi kemaslahatan dengan prinsip kemaslahatan dalam merumuskan hukum Islam. Menurut Masdar, tidak secara otomatis merubah atau memperbaiki seluruh aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi terlebih dahulu melakukan klarifikasi jenis amaliah yang dapat dilakukan hukumnya dengan prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan yang ditawarkan Masdar bersifat individual, subyektif yang menyangkut kepentingan seseorang secara eksistensial bersifat independent dan terpisah dari kepentingan orang lain maupun kelompok. Dalam kemaslahatan kategori ini karena sifatnya sangat subyektif maka yang berhak menentukan dan sekaligus sebagai hakim adalah pribadi yang bersangkutan.(Kholidah, 2016)

#### **KONSEP ZAKAT DALAM al-QUR'AN : STUDI PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, lahir di Kota Makkah serta tumbuh dan berkembang di Kota Madinah lalu menyebar ke seluruh Jazirah Arab kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Munculnya Islam sebagai penyempurna agama serta memberi pencerahan kebenaran pada kaum jahiliyah saat itu. Islam muncul dan mampu menciptakan suatu peradaban yang terkemuka dan *kaffah*, yang kita kenal sebagai "peradaban Islam". Peradaban Islam ini mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup manusia, bahkan berimbas kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT. Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber pokok pembentukan peradaban ini. Al-Qur'an menjadi undang-undang pegangan dan pengontrol semua tindakan manusia, Islam pada khususnya. Al-Qur'an merupakan kitab Allah SWT yang sempurna, menjadi petunjuk pada siapa saja yang mau menilainya, menjadi contoh serta perbandingan serta pengajaran kepada siapa yang mau *mentadabburinya*. Didalamnya terdapat hukum, nasehat, dan suri teladan

dijelaskan dengan global, sehingga bagi yang mau menerapkannya dalam kehidupan akan mampu menciptakan kemaslahatan kehidupan manusia. (DITA, 2023; Muthoifin & Nuha, 2016)

Al-Qur'an sebagai *manhaj* kehidupan manusia cukup banyak membicarakan aspek-aspek penting serta konsep-konsep utama yang selalu menjadi perhatian di dalamnya yakni konsep keagamaan. Berkaitan dengan ibadah khas baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal maupun horizontal. Akhlak, sosial, ekonomi, sastra, ilmu pengetahuan, maupun politik juga bagian konsep penting yang dimuat dalam kalam suci yakni al-Qur'an. Diantara deretan aspek-aspek penting di dalam al-Qur'an tersebut, yang menjadi sorotan kajian kali ini pada aspek keagamaan. Dalam hal ini al-Qur'an memberikan konsep dengan mengemukakan beberapa ayat yang berkaitan dengan keagamaan. Diantaranya adalah kewajiban zakat. (Damayanti dkk., 2018; St Halimang, 2023)

Zakat sebagai asas penting keislaman seseorang memiliki peran yang vital dalam kehidupan bermasyarakat. Pengumpulan zakat serta pendistribusiannya dalam masyarakat mampu menjadi perekat umat, timbulnya kasih sayang, dan sikap saling membantu serta pemerataan dalam menikmati kesenjangan hidup. Islam telah menetapkan pendistribusian zakat melalui ayat al-Qur'an. QS. at-Taubah (9) : 60 (Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Hidayat, 2013)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ لِقُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ قُلَى فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ قُلَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, unruk memerdekakan budak,

*orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Dalam pandangan al-Mahalli dalam tafsir al-Jalalain menyatakan bahwa (*Sesungguhnya zakat-zakat*) artinya zakat-zakat yang diberikan (*hanyalah untuk orang-orang fakir*) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. (*Orang-orang miskin*) maksudnya yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang mencukupi mereka. (*Pengurus-pengurus zakat*) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. (*Para muallaf yang dibujuk hatinya*) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslim. Muallaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafi'i, jenis muallaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zamannya Imam Syafi'i, pent.) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis muallaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah. (*dan untuk*) memerdekakan (*budak-budak*) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab, (*orang-orang yang berutang*) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat apabila utang mereka bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. (*Untuk jalan Allah*) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. (*dan orang-orang yang datang dalam perjalanan*) yaitu yang kehabisan bekalnya. (*sebagai suatu*

ketetapan yang diwajibkan) lafaz *farizatan* dinasabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan. (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya. (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya. (Berutu, 2019; Muthoifin & Nuha, 2016, 2016; Sarbini, 2013)

Pada ayat di atas diterangkan secara gamblang dan jelas, tempat-tempat pendistribusian zakat dimana kaum *duaafa* (*fuqara'* dan *masakin*) mendapat prioritas utama. Kemiskinan merupakan problem sosial yang tidak pernah ada habisnya dalam keadaan umat dimanapun. Namun meski demikian, kemiskinan mampu diminimalkan. Faktor kemiskinan tidak hanya disebabkan kaitannya oleh faktor ekonomi, bahkan erat kaitannya dengan berbagai aspek seperti faktor pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah kemiskinan tidak dapat dipandang sebagai masalah individual semata, bahkan kemiskinan merupakan masalah struktural yang solusinya perlu mengembangkan prakarsa dengan partisipasi masyarakat tidak saja dibidang ekonomi tetapi menjangkau bidang-bidang lain yang konstruktif. Zakat menurut bahasa berarti "tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan", sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan atau yang diberikan dari sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk membersihkan dirinya dari harta tersebut. Dengan kata lain zakat adalah suatu hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin & mustahiq lainnya sebagai tanda syukur kita atas nikmat Allah SWT serta untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dikatakan zakat karena ia mensucikan tanggung jawab melaksanakan kewajiban, mensucikan jiwa dari kotoran kikir dan tamak, serta mensucikan harta dari hak orang lain yang ada di dalamnya, sehingga barokahlah kehidupan orang yang melaksanakannya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, oleh karena itu hukum membayar zakat adalah wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Zakat termasuk ibadah yang telah diatur secara rinci dalam al-

Qur'an dan Sunnah. Landasan hukum kewajiban zakat disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah (9):103 (Damayanti dkk., 2018; DITA, 2023; Fajarudin, 2019)

خُذِمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”*

Dalam pandangan al-Mahalli dalam tafsir al-Jalalain menyatakan bahwa (*abillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya. (*dan berdoalah untuk mereka*). (*sesungguhnya doa kamu menjadi ketenangan jiwa*) rahmat. (*bagi mereka*) menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan *sakanun* ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (*dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Penyayang*). Adapun hadits yang menjelaskan tentang zakat adalah sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ali ra, yang artinya: (*Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Muthoifin & Nuha, 2016; Ridwan, 2016; Solihah, 2017*)

*“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”*

Kedua sumber di atas menegaskan keutamaan zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sebuah landasan hukum dalam mengimplementasikan ibadah zakat di tengah-tengah berbagai krisis ekonomi dan sosial. Syarat-syarat bagi seorang

muslim yang wajib mengeluarkan zakat menurut para fuqaha' adalah sebagai berikut: *pertama*, seseorang yang merdeka (bukan budak). *Kedua*, Islam. *Ketiga*, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. *Keempat*, harta<sup>1</sup> yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya. (*Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Ramadhan, 2017; Solihah, 2017; St Halimang, 2023*)

Golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk penerima zakat atau orang yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan, yaitu *pertama*, Fakir (mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup). *Kedua*, Miskin (mereka yang memiliki harta namun tidak *cukup* untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup). *Ketiga*, Amil (mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat). *Keempat*, Muallaf (mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya). *Kelima*, Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. *Keenam* Gharimin (mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya). *Ketujuh*, Fisabilillah (mereka yang berjuang di jalan Allah). *Kedelapan*, Ibnu Sabil (mereka yang kehabisan biaya di perjalanan). Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan yang disebut zakat fitrah. Besar Zakat ini 1 sha' atau setara dengan 2,5 Kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan.<sup>2</sup> Zakat Maal adalah zakat yang diwajibkan terhadap seorang muslim yang memiliki harta yang sudah terpenuhi ketentuannya, seperti telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syaratnya. Harta benda yang termasuk kategori zakat

---

<sup>1</sup> Alfian, *studi zakat di Indonesia*, vol 2 studi islamica 2016 halaman 24. Bandingkan dengan imam syafii *fiqh Islam*, (jakarta eosd karya 2001) halaman 45. Lebih rinci

<sup>2</sup> Fatqul qorib, nihay az zein, kifayatul akhyah, fiqh oslam fiqh sunnah sayid sabiq

maal adalah hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri sesuai nishab yang telah ditentukan dalam fiqih. (*Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.*)

## INDONESIA DAN GEANOLOGI ZAKAT

Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pola pengembangan manajemen zakat dan pajak telah dilakukan berkali-kali oleh pemerintah. Dimulai dari dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga direvisinya undang-undang tersebut menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan upaya regulasi untuk menghilangkan beban ganda kaum Muslim juga dilakukan dengan peraturan zakat sebagai pengurang pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011. Pada tataran realitas, penerapan atau pemberlakuan undang-undang atau peraturan terkait dengan zakat dan pajak belum berjalan secara maksimal karena kendala beberapa hal yang terjadi di masyarakat antara lain: *Pertama*, masyarakat masih menggunakan konsep konvensional terkait pajak dan zakat. *Kedua*, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait undang-undang dan peraturan terkait zakat dan pajak yang telah ada; *Ketiga*, wacana integrasi zakat dan pajak masih menjadi perdebatan di kalangan ulama; *Keempat*, regulasi pemerintah yang kurang menyentuh banyak komponen yang ada dalam zakat dan pajak. (*Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Hidayat, 2013; Ramadhan, 2017; Sarbini, 2013*)

Benturan pendapat ulama terkait integrasi zakat dan pajak menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya konsep tersebut secara maksimal. Sebagian masyarakat yang masih mempercayai ulama dengan pola pikir konvensional tentu akan menolak adanya regulasi pengintegrasian zakat dan pajak dengan pola zakat sebagai pengurang pajak tersebut. Persolan ini seharusnya disikapi pemerintah dengan mengkaji integrasi zakat dan pajak dalam konteks hukum Islam sehingga ditemukan pengertian komprehensif dan pasti serta dapat dijadikan hujjah dalam ilmu zakat modern. Tentu pemaknaan ulang tersebut juga harus diiringi dengan sosialisasi atas pemaknaan ulang tersebut dan dilanjutkan dengan pembuatan regulasi yang menyangkut keseluruhan komponen dalam zakat dan pajak, termasuk di dalamnya tentang nisab, kadar dan *hawl* yang ada dalam zakat. Langkah ini sebenarnya telah dilakukan dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman bagi para hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'at.<sup>27</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, zakat dimasukkan dalam pembahasan bab zakat dan infak, tepatnya dibahas pada Pasal 668-684. Pembahasan tersebut meliputi, ketentuan umum zakat, harta yang wajib dizakati dan pendistribusian zakat. Di dalam KHES juga di bahas secara khusus tentang zakat profesi dan zakat barang tambang. Zakat dalam KHES disebut sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>28</sup> Zakat tersebut mencakup zakat emas dan perak, zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat fitrah. KHES telah cukup detail menyebutkan beberapa harta yang wajib dizakati. Hampir di setiap harta yang berkembang dalam bentuk apapun telah melekat zakat yang wajib dibayarkan oleh umat Islam sebagai tanggung jawab sosial atau kewajiban ibadah sosial yang merupakan salah satu wujud keimanan seseorang. (Ridwan, 2016; Solihah, 2017, 2017)

Jika dalam ketentuan zakat secara konvensional hanya menyebutkan secara garis besar seperti halnya zakat ternak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan sebagainya, dalam KHES ini sudah secara detail terdapat ketentuan tentang jenis ternak, jenis perdagangan dan jenis pertanian yang harus dibayarkan zakatnya. Hal ini telah mengurangi banyaknya pertanyaan yang hadir dari masyarakat Muslim. Secara empirik, terbukti bahwa zakat memberikan dampak yang positif. Berdasarkan catatan dan analisa BAZNAS, jumlah mustahik yang mendapat bantuan zakat pada tahun 2010 mencapai angka 2.8 juta jiwa. Jika diprosentasikan, angka ini equivalent dengan 9.03% dari keseluruhan penduduk miskin di tanah air. Kemudian dalam berbagai riset yang telah dilakukan, seperti Beik (2010), IMZ (2010), Tsani dan Beik (2010) terbukti bahwa dana zakat yang dikelola oleh BAZ dan LAZ mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman mustahik, dan tingkat keparahan mustahik. Sebagai contoh, di wilayah Jabodetabek, jumlah rumah tangga mustahik yang dapat dibebaskan dari kemiskinan mencapai angka 10,79% pada tahun 2010.

Besarnya potensi zakat dan pajak di Indonesia begitu melimpah, jika dapat di sinergikan dengan sedemikian rupa dan dikelola dengan sangat baik maka akan menghasilkan suatu defisit atau pemasukan yang sangat besar bagi Negara Indonesia, kita tahu sendiri jumlah warga muslim di tanah pertiwi ini mencapai 87% dari jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa atau bisa diartikan penduduk dengan agama Islam terbesar di dunia, jika para muzakki bisa bertanggung jawab memenuhi kewajiban membayarnya tentunya akan sangat sangat baik nantinya. Bahkan dalam suatu data, Moch Chotib (Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Jember) mengatakan bahwasannya potensi zakat di Indonesia ini bisa mencapai 280 triliun seharusnya, namun sayang sekali karena potensi yang sebesar itu hanya bisa terserap dan dikelola sekitar 5 triliun saja. Bukankah itu sebuah potensi yang sangat besar bagi Negara ini

dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang mana jika dapat dikelola dengan baik diyakini mampu menekankan angka kemiskinan di Indonesia. Hemat kami, ada beberapa hal yang harus dibenahi dari badan-badan pemerintahan yang khusus menangani zakat, seperti BAZNAS, LAZ dan lain sebagainya. Lantas seperti apa hal-hal yang harus dibenahi? Hal-hal yang harus dibenahi adalah seperti “perlunya ditingkatkan lagi dalam hal modernisasi, manajemen, serta peningkatan kepercayaan dari masyarakat” lanjut Moch Chotib. Ada sedikit kerancuan dari pemahaman masyarakat bawah dan masyarakat atas mengenai zakat itu sendiri, masyarakat bawah menganggap bahwasannya zakat ialah hanya sebatas zakat fitrah. Padahal masih ada zakat-zakat yang lain diluar zakat fitrah. Sedangkan untuk masyarakat atas, mereka sudah paham mengenai pemahaman zakat namun mereka bingung mau mengeluarkan zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) yang mana, yang terpercaya dan memang rujukan dari pemerintahan. Dari kondisi yang seperti ini, diharapkan kepada pemerintahan, mahasiswa, bahkan masyarakat itu sendiri terus mengencar dan mensosialisasikan mengenai pemahaman zakat dan badan-badan amil zakat seperti BAZNAS kepada seluruh masyarakat awam.(This, t.t.)

## **KONSEP PAJAK PERSPEKTIF SOSIAL MASYARAKAT : STUDI MASYARAKAT PESANTREN**

Dalam kehidupan masyarakat ada yang kita kenal dengan sebutan “*hablumminannas*” yakni hubungan manusia dengan manusia. Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat tak akan pernah bisa kita berjalan sendiri pasti kita akan membutuhkan orang lain, begitupula dengan peraturan yang selalu mengikatnya yakni sebuah hukum. Hukum disini mengatur tentang hak dan kewajiban seorang manusia. Dalam sebuah Negara pastilah terdapat warga Negara atau masyarakat di dalamnya, yang mana warga Negara tersebut memiliki sebuah hak dan kewajiban. Hak

untuk memperoleh pekerjaan dan sebaliknya kewajiban untuk membayar pajak Negara. Setelah menyinggung sedikit tentang pajak sepatutnya kita harus mengetahui dulu apa definisi dari pajak itu sendiri. Tentunya akan terdapat berbagai ragam definisi mengenai pajak baik dari kalangan para sarjana ahli maupun dari kalangan akademisi. Mengutip dari pengertian Soeparman Soemahamidjaja, memberikan definisi yang berbunyi "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". dari definisi tersebut kami dapat menyimpulkan bahwasanya dicantumkan istilah *iuran wajib* dengan harapan terpenuhinya sebuah ciri bahwasanya pajak itu bukan sebuah paksaan melainkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. (Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Ridwan, 2016; Solihah, 2017)

Pajak disini tentunya juga memiliki sebuah Undang-undang Pajak Nasional tersendiri yakni UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No. 8 Tahun 1983. Dengan lahirnya Undang-Undang Pajak Nasional tersebut dapat di artikan sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang sehingga kelahirannya juga memiliki sebuah arti sejarah bagi bangsa dan Negara. *Pertama*, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. *Kedua*, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh suatu pemerintah. *Ketiga*, Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. *Keempat*, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang mana bila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka dapat dipergunakan untuk membiayai publik investment.

*Kelima*, selain bertujuan untuk mengatur, pajak juga bertujuan sebagai budgeter. Setiap warga negara yang hidup pada suatu Negara, baik itu sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia pastinya akan dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya itu dibiayai dengan uang yang bersumber dari pajak. Tentunya akan banyak sekali manfaat dari sebuah hasil pajak jika kita menguraikannya, diantaranya : *Pertama*, pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. *Kedua*, membayar utang negara ke luar negeri. *Ketiga*, membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun permodalan. Pajak yang diambil dari masyarakat juga dapat digunakan bagi pendanaan fasilitas umum yang diantaranya meliputi: *Pertama*, pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas. *Kedua*, pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan sampai gaji-gajinya. *Ketiga*, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. *Keempat*, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. *Kelima*, dana pemilu, transportasi masal dan lain-lain. (Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Hidayat, 2013; Sarbini, 2013; Solihah, 2017)

Pajak sendiri mempunyai peranan yang begitu penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena seperti yang telah tertera di atas bahwasannya pajak merupakan salahsatu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk dari pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka tentunya pajak juga mempunyai beberapa fungsi-fungsinya sendiri, yaitu: *Pertama*, Fungsi Anggaran (*budgeter*) sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran suatu negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara pasti akan membutuhkan suatu biaya. Disinilah fungsi dari

pajak sendiri mengenai anggaran (*budgeter*). *Kedua*, Fungsi Mengatur, dalam hal ini pemerintahlah yang bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini tentunya pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Semisal contoh, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah itu bisa dan boleh menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri agar nantinya kebijakan ini dapat menguntungkan bagi Negara. *Ketiga*, Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. *Keempat*, Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, baik mengenai infrastuktur, kesehatan ataupun lainnya. Termasuk juga untuk membuka kesempatan kerja, yang nanti pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. (Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; DITA, 2023)

Dalam pandangan zakat bagi masyarakat sosial khususnya penerapannya dalam lingkungan pesantren (ulama', santri, masyayikh) masih menjadi polemik. Argumen-argumen para ulama' dan tokoh banyak menyatakan hal-hal yang berbeda. Ada yang pro dan ada yang kontra. Hal ini menjadi pemicu penerapn zakat adalah pajak untuk ditegakkan. Abu Zahrah misalnya, mengemukakan bahwa pajak-pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial. Itulah mula-mula yang menjadi tuntunan zakat. Zakat dapat memenuhi tuntutan pajak, akan tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Abu

Zahrah menyatakan bahwa zakat dan pajak merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Jadi Abu Zahrah disini menganggap bahwa pajak dan zakat adalah dua hal yang berbeda jika dilihat dari fungsi sosialnya. Abu zahrah menganggap pajak tidak bisa meminimalisir keberadaan kaum miskin di negeri ini. Berlainan dengan pajak yang selama ini belum bisa terbukti nyata dapat menanggulangi masyarakat miskin di negeri ini. Zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, zakat merupakan ketetapan agama dan kewajiban mutlak bagi muslim sedangkan pajak merupakan ketetapan negara. (*Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Solihah, 2017*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat perbedaan pendapat ini, menegaskan bahwa pajak dan zakat harus sama-sama dilaksanakan sebagai suatu kewajiban. Jika zakat dilakukan karena memang suatu hal yang wajib bagi muslim atas dasar perintah Allah di dalam al-Qur'an, sedangkan pajak dilakukan karena memang ini adalah ketetapan pemerintah untuk seluruh warga negara Indonesia yang berslogan dari rakyat dan untuk rakyat. Serta penerapan pajak ini tidak bertentangan dengan agama Islam bahkan berguna untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. Jadi zakat dan pajak memang dua hal yang berbeda namun sama-sama bersifat perintah/memerintahkan seseorang untuk menunaikannya. Wajib hukumnya menunaikan keduanya secara terpisah, berzakat dan juga membayar pajak. Bukan berzakat disama artikan dengan telah membayar pajak. Dari perbedaan pendapat ini tentunya masih menjadi pertimbangan hingga saat ini mengenai pemberlakuan zakat adalah pajak atau zakat bisa mengurasi nominal pajak per individu. Namun, untuk persepektif pandangan masyarakat pesantren tentunya mereka lebih memilih menuanaikan keduanya secara terpisah. Karena zakat yang merupakan perintah dari agama sedangkan pajak adalah perintah dari pemerintah sebagai bagian dari warga

negara. (*Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Sarbini, 2013*)

## **Results : PANDANGAN ZAKAT ADALAH PAJAK : MENAKAR PANDANGAN FARID MASDAR F MAS'UDI**

Dalam peradaban Islam kita kenal ada dua lembaga yang sudah menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu Lembaga Zakat serta Lembaga Pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak yang berbeda. Jika zakat mengacu pada ketentuan syariat agama baik dalam hal pemungutan sampai penggunaannya, sedangkan pajak sendiri berpijak pada sebuah aturan perundang-undangan yang ditentukan oleh suatu pemerintahan yang menyangkut pemungutan maupun penggunaannya. Seperti halnya zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam, umat Islam sejak abad pertama hijriah (1 H) juga telah mengenal pajak, kala itu disebut dengan *Kharaj* (pajak hasil bumi/tanaman). Dalam tradisi Islam pajak terdiri atas *Zuru'* (pajak hasil bumi/tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintahan Islam). Dengan demikian, jika ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam Islam, pendapat semacam itu memiliki landasan yang sangat lemah. (Hidayat, 2013; Muthoifin & Nuha, 2016; *Pesantren, Gus Dur, dan Pak Masdar Farid Mas'udi | NU Online, t.t.; St Halimang, 2023*)

Pajak juga mengalami evolusi, menurut Farid dalam bukunya Pajak itu Zakat terdapat Evolusi Konsep Pajak. Pada awalnya pajak dianggap sebagai upeti untuk raja, kemudian dianggap sebagai imbal jasa dengan penguasa, dan akhirnya hingga saat ini pajak dianggap sebagai sedekah untuk kemaslahatan rakyat atau dalam Islam dikenal sebagai zakat. Pada masa Rasulullah pajak dikenakan kepada seseorang

untuk instrumen sosial dan penegakan hukum agar para penguasa seperti raja tidak terus menerus berlaku sewenang-wenang pada rakyat. Maka Raulullah sebagai kepala negara saat itu dengan tegas memberlakukan pajak dengan sistem perpajakan yang sesuai dengan syara'i. Rasulullah menetapkan jenis penghasilan dan kekayaan yang digunakan untuk membayar pajak, yaitu hasil pertanian (zuru'), hasil kebun (tsamar), ternak (mawasy), niaga (urudh tijarah), hasil tambang (ma'din), harta temuan (rikaz, atau harta karun). Kala itu tarif pajak ditentukan sangat rendah karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu yang jauh berbeda dengan keadaan masyarakat modern seperti saat ini. (Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Pesantren, Gus Dur, dan Pak Masdar Farid Mas'udi | NU Online, t.t.; Damayanti dkk., 2018; Kholidah, 2016)

Lantas pajak dari rakyat lalu didistribusikan untuk siapa? Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara, namun pajak merupakan sumber yang sangat dominan untuk dana negara sebagai pemasukan di seluruh dunia tidak terkecuali. Pertanyaan itu memang sangat urgen terkait pendistribusian hasil pajak itu. Pertanyaan tersebut yang akan dijawab oleh Islam melalui ajaran zakatnya. Sesuai QS. at-Taubah (9):60 yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa terdapat kriteria untuk si penerima zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk itu jika pajak di negara ini dapat disenergikan dengan baik seperti pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Tentunya akan berefek baik terhadap pertumbuhan negara yang sedang berkembang ini. Selanjutnya siapa yang berhak menangani zakat. Jika pajak yang menangani adalah pihak pemerintahan karena memang dsar dari pajak adalah ketentuan negara. Lalu untuk zakat sendiri yang merupakan perintah agama Islam apakah juga ditangani oleh pemerintah. Tentuanya jawabannya iya, karena tanpa adanya wadah dari pemerintah seperti adanya

BAZNAZ, tentunya pembayaran zakat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena tanpa adanya amil, sedekah yang dibayarkan belum tentu dianggap zakat. (Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; KH Masdar Farid Mas'udi, t.t.; Hidayat, 2013; Triantini, 2013)

Senada dengan itu maka bisa kita artikan bahwasanya zakat adalah pajak, jika ditinjau dari tujuannya dari kedua hal tersebut yakni zakat dan pajak pada dasarnya adalah sama yakni sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun dengan zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya pandangan Zakat adalah Pajak Perspektif al-Quran dan Perspektif Sosial Masyarakat terdapat banyak kesamaan pemanfaatannya. Dari uraian diatas dapat kita sinambungkan bahwasanya zakat dan pajak memiliki kesamaan, yakni *pertama*, adanya unsur paksaan bagi keduanya untuk memenuhi pungutan tersebut (Zakat dari agama sedangkan Pajak dari Negara). *Kedua*, zakat dan pajak sama-sama di setorkan kepada sebuah lembaga masyarakat (pemerintahan), pusat maupun daerah. *Ketiga*, zakat dan pajak sama-sama tidak memperoleh imbalan. Dan *keempat*, zakat dan pajak sama-sama mempunyai suatu tujuan kemasyarakatan, kesejahteraan ekonomi, serta kemaslahatan umum. (DITA, 2023; Pesantren, Gus Dur, dan Pak Masdar Farid Mas'udi | NU Online, t.t.; Pesantren, Gus Dur, dan Pak Masdar Farid Mas'udi | NU Online, t.t.; Triantini, 2013)

Integrasi pengelolaan zakat dan pajak oleh pemerintah ini adalah sangat logis karena adanya beberapa pertimbangan, di antaranya adalah: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar pajak dan zakat; *Kedua*, menjaga perasaan

rendah diri para mustahiq zakat apabila langsung menerima haknya dari para wajib zakat; *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami; *Kelima*, nilai transendental zakat bisa menjadi pegangan moral pengelola zakat dan pajak sehingga meminimalisir terjadinya korupsi dalam pengelolaan dan nepotisme dalam pendistribusian; *Keenam*, meningkatkan nilai keimanan masyarakat. Dapat kami tambahkan bahwasanya zakat itu identik dengan pajak atau bisa diartikan sebagai "Zakat adalah Pajak". Dengan asumsi ditinjau dari 2 aspek yaitu, kesatuan pemahaman dan kesatuan beban. Jika dihubungkan dengan kesatuan pemahaman bahwa zakat dan pajak itu identik karena kesamaan unsur-unsurnya, istilah dan konsepnya. Jika zakat adalah pemberian persekian persen dari harta yang dimiliki karena telah mencapai nishab yang ditentukan agama, sedangkan pajak adalah pemberian atau harta yang harus dibayar dari persekian persen harta yang dimiliki yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan jika ditinjau dari kesatuan beban kesamaannya adalah mengenai beban harta yang harus dibayar oleh individu atau masyarakat itu sendiri sesuai ketentuan. (Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Agama keadilan : risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.; Pesantren, Gus Dur, dan Pak Masdar Farid Mas'udi | NU Online, t.t.; Damayanti dkk., 2018; Malik, 2011)

## Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas kami dapat menyimpulkan bahwa dalam hidup seseorang ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati baik kewajiban yang

bersangkut dengan ibadah kepada Allah SWT atau sekedar ibadah yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Kedua kewajiban tersebut adalah kewajiban zakat dan pajak bagi seorang muslim, dan kewajiban pajak bagi warga non muslim. Semua kewajiban tujuannya adalah demi tercipta dan tercapainya hidup bernegara yang makmur sejahtera, sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial diantara yang miskin terhadap yang kaya. Hemat kami bahwasanya zakat adalah pajak jika disinergikan atau dikelola dengan baik maka akan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Dan pengelolaan ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah dalam menanggapi kasak kusuk zakat dan pajak. Sehingga dapat teralokasi dengan baik, dan tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak ataupun zakat atau bahkan keduanya.

## Referensi

- Agama keadilan: Risalah zakat (pajak) dalam Islam / Masdar F. Mas'udi ; pengantar, Abdurrahman Wahid | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (t.t.). Diambil 8 Oktober 2023, dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=226765>
- BAZNAS. (t.t.). Diambil 8 Oktober 2023, dari <https://baznas.go.id/>
- Berutu, A. G. (2019). Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab.
- Damayanti, W., Dwilestari, I., & Wahyono, B. (2018). Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi). *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1), 1–28.
- DITA, R. (2023). ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi Dan Ali Yafie) [PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28481>
- Fajarudin, I. (2019). Kontribusi zakat sebagai pendapatan negara dan instrumen penerimaan pajak (studi interpretif). *Paradigma Accountancy*, 2(1), 25–38.
- Hidayat, T. (2013). MENIMBANG PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG DOUBLE TAXS (ZAKAT DAN PAJAK). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 75–90.
- KH Masdar Farid Mas'udi. (t.t.). [tirto.id](https://tirto.id/m/kh-masdar-farid-masudi-Wo). Diambil 8 Oktober 2023, dari <https://tirto.id/m/kh-masdar-farid-masudi-Wo>
- Kholidah, K. (2016). QATHI'DAN ZHANNI MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 2(1), 19–36.
- Malik, A. (2011). Penerapan pajak dan zakat di kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2523/>
- Masdar F. Mas'udi—Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (t.t.). Diambil 8 Oktober 2023, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Masdar\\_F.\\_Mas%27udi](https://id.wikipedia.org/wiki/Masdar_F._Mas%27udi)
- Muthoifin, M., & Nuha, N. (2016). Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/6675>

- Pesantren, Gus Dur, dan Pak Masdar Farid Mas'udi | NU Online. (t.t.). Diambil 8 Oktober 2023, dari <https://www.nu.or.id/opini/pesantren-gus-dur-dan-pak-masdar-farid-mas-udi-W8EgO>
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).  
<http://journal.islamicconomic.or.id/index.php/ije/article/view/54>
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Sarbini, A. (2013). Zakat dan Pajak. *Syariah*, 1(2).  
<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/15/10>
- Solihah, C. (2017). Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila. *Syiar Hukum*, 15(1), 17–27.
- St Halimang, M. H. I. (2023). Islamic Philantrophy: Zakat Study is the Tax Dimension Of Social Worship Perpektif Farid Masdar F Mas' udi And its Relevance to Tax Policy in Indonesia: 10.2478/bjlp-2023-0000061. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(3), 779–790.
- This, H. T. C. (t.t.). Miftahus sadiyah Institut Agama Islam Negeri Jember Indonesia.
- Triantini, Z. E. (2013). Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas' udi. *Al-Ahkam*, 23(2), 183–200.